

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga laporan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Laporan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia.

Dalam menyusun Skripsi ini, peneliti cukup mengalami beberapa hambatan dan kesulitan. Terbatasnya kemampuan pengetahuan dan wawasan menjadi hambatan besar dalam penyusunan ini terlebih disaat proses penyusunan skripsi ini sedang pandemic covid-19 yang menyebabkan banyaknya hambatan. Namun berkat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, Laporan ini dapat diselesaikan dengan semaksimal mungkin.

Penulis sadari sepenuhnya bahwa dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Skripsi ini, tidak terlepas dari adanya dukungan, dorongan dan bimbingan dari pihak – pihak yang telah membantu proses penyusunan Laporan Skripsi ini.

Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Yth. Prof.Dr.Ir.H. Eddy Soeryanto Soegoto,M.T., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Prof.Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Komputer Indonesia;
3. Yth. Prof. Dr. H. Maman Kusman, S.E., MBA., selaku Wakil Rektor II Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Dr.Ir. Herman Soegoto, MBA., Selaku Wakil Rektor III Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia sekaligus dosen pembimbing skripsi;
7. Yth. Arinita Sandria S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum dan Wali dosen;
8. Yth. Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
9. Yth. Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth. Febilita Wulansari, S.H., M.H., Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth. Wahyudi S.H., M.H., Selaku Dosen dan Penguji di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;

12. Yth. Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
13. Yth. Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H., selaku advokat yang memotivasi penulis untuk mengangkat isu-isu perempuan sebagai skripsi penulis,
14. Yth. Ibu Dwi Ayu Kartika Sari selaku Koordinator Divisi Pemantauan Komnas Perempuan yang sudah membantu wawancara terkait penelitian secara online
15. Yth. Ibu Nira Wulansari, S.Psi, M.Psi selaku psikolog Anahata Psikologi Klinik yang sudah membantu penelitian bersedia untuk wawancara secara langsung di klinik
16. Yth. Ibu Sugih SAPA INTITUTE yang sudah bersedia membantu penelitian dengan melakukan wawancara secara online
17. Yth. Ibu Karmila Woman Crisis Center selaku Manager Shelter yang sudah bersedia membantu penelitian dengan melakukan wawancara secara online
18. Yth. Pak Hilman Nukas selaku polisi unit siber Polda Jabar yang telah membantu penelitian dan bersedia melakukan wawancara secara online
19. Yth. Mba Farah aktivis perempuan dari Yogyakarta yang sudah memberikan pendapat, pandangan dan pengalamannya untuk skripsi saya,
20. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Alm. Papah Rahmat Kusmana dan Mamah Ika Endah Kartika atas doa dan dukungannya, Terimakasih pula kepada adik penulis Indri Puspita Dewi atas doa dan dukungannya,
21. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis Destena Fadhila PS, Rachma Kartika Dewi, Widhi Nugroho, R. Ficry S, Rynaldhi Maulana, Delia Nofiandriani, Isnaeni Inun, Siti Nurlaela (Ajeng) S.H, Shafira Nur Indah, Arsy

Lestari, Dewi Kurniawati, Shinta Yulianti, Toby William, Pramitha Auliana H, Terimakasih juga untuk teman-teman kosan Panji Nugraha, Saleh Budiman, Gema Rajabi , Hari Agung, untuk bantuan dan semangatnya

22. Terimakasih pula untuk para senior Teh Novi Rachmawati S.H., Ka Aang S.H dan Kaka Lamri, dan Terimakasih juga kepada Teh Rida dan Teh Milah yang sudah membantu dan mendukung secara spiritual.
23. Terimakasih kepada Advokat Maman Budiman,S.H.,M.H dan istri selalu tetangga yang sudah membantu meminjamkan literasi.
24. Terimakasih untuk teman-teman penulis Erika, Sanjaya Siahaan, Brantas Sima Aji, M Sakti, Yusep Sofyan, M Fadilah dan kawan-kawan angkatan 2016 dan Terimakasih untuk teman-teman satu bimbingan Maulana NR dan Deden Ruhiat

Penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan penulis, karena pada dasarnya penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah S.W.T membalas semua amal baik yang telah membantu beberapa kendala yang telah dihadapi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf bagi para pihak yang namanya tidak tercantum dalam skripsi ini.

Bandung, 20 Agustus 2020

Ira Maulia Nurkusumah